

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan proses pengumpulan data yang selanjutnya dianalisis dilakukan secara urut agar mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian merupakan cara mengatasi masalah maupun memperluas ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah.³⁷ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematis, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Maka, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.³⁸

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.³⁹

³⁷Jonaedi Efendi, S. H. I dan Johnny Ibrahim, S. H., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ctk. Pertama, Prenada Media, Depok, 2016, hlm 3.

³⁸Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 6.

³⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020. hlm 118.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;⁴⁰

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. pendekatan kasus (*case approach*);
- c. pendekatan historis (*historical approach*);
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, ctk Pertama, Kencana, 2005, Jakarta, hlm 97.

⁴¹ *Ibid*, hlm 98.

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- b. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- c. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dan Subjek dalam Penelitian yang di gunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ada dua aspek yaitu Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian yaitu tentang pil *Thrihexyphenidyl*, sedangkan subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Sasaran narasumber yang akan di wawancarai adalah Kaur Bin Ops Satuan Res Narkoba Kepolisian Resor Sleman.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum normatif empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁴² Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Penulis akan melakukan wawancara dengan Kaur Bin Ops Satuan Res Narkoba Kepolisian Resor Sleman sehingga sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Satuan Res Narkoba Kepolisian Resor Sleman.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm 89.

⁴³ *Ibid*, hlm. 90.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan.⁴⁴

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan ditulis, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Ctk. Kesatu, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 68.

- f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.
 - g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
- a) Buku;
 - b) Jurnal;
 - c) Hasil penelitian;
 - d) Hasil kegiatan ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Bahasa Inggris.

4) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan wawancara atautanya jawab dengan narasumber. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Sasaran narasumber yang akan di wawancarai adalah Kaur Bin Ops Satuan Res Narkoba Kepolisian Resor Sleman.

b) Studi Kepustakaan

Merupakan penelitian secara metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menganalisa, membaca, mencatat dan memahami isi suatu pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini dan untuk mendapatkan data dari studi pustaka ini, Penulis juga dapat melihat dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis secara deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan satu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu

menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA